



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1926/Pdt.G/2019/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat : Ttl, Bima, 07-08-1988, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman di Lingkungan Toloweri Kota Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat : Ttl, Bima, 02-03-1987, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal **13 November 2019** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor **1926/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 13 November 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/14/XI/2008 tanggal 01 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 3 tahun , kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima selama 8 tahun, sesuai Domisili Nomor: 471/96/XI/2019 tanggal 25-11-2019;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK (P) lahir tanggal 25-03-2009
 2. ANAK (L) lahir tanggal 16-05-2016
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, mencaci maki dan suka mengancam ingin melukai Penggugat dengan senjata tajam;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 6 November 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kerlurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs. Syarifuddin, MH. namun mediator dalam laporannya pada 12 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan **pembacaan surat gugatan Penggugat** tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya membantah semua dalil dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan-alasan **perceraian**, dan Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalil gugatannya sedang Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawababannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/96/XI/2019 tanggal 25-11-2019 Nomor 5206054803801003, tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/14/XI/2008 tanggal 01 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan RanaE Timur Kota Bima. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua orang** anak ;
- saksi tahu penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- saksi saksi tahu penyebabnya karena Tergugat selingkuh, suka mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat;
- saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat namun saksi pernah ikut menyaksikan sekitar bulan November 2019 disaat digerebek oleh Penggugat di Kost-Kotsan di Kelurahan Mande, sekarang perempuan tersebut sudah pergi bersama Tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Mei 2019 yang lalu setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI „, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi adalah teman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua orang** anak ;
- saksi tahu dasar cerita bahwa penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tidak tahu penyebab perselisihan tersebut;
- saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi III: Arafah binti H.Muhammad , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima kemudian pindah dan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal terakhir di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima.

- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua orang** anak ;
- saksi tahu penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi saksi tahu penyebabnya karena Tergugat melakukan memasang Hp.nya di kamar mandi di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Toloweri Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berawal dari saksi hendak mandi tapi terburu-buru Tergugat masuk kamar mandi setelah Tergugat keluar dari kamar mandi lalu saksi masuk hendak mandi tetapi sebelum saksi mandi terlebih dahulu saksi membersihkan kamar mandi setelah itu saksi membuka pakaian seluruhnya (dalam keadaan telanjang bulat) dan ketika saksi hendak menyiram pada rambut saksi tiba-tiba saksi melihat HP. di kantong saku celana milik bapak saksi yang telah dilubangi dalam posisi vidionya posisi on (aktif) lalu saksi mengambil HP. tersebut kemudian melihat vedionya dengan durasi sekitar 12 menit. Setelah itu saksi memperlihatkan sama Penggugat baru saksi menghapus vidionya karena saksi sangat khawatir yang menyangkut nama baik saksi dan orang tua saksi juga sudah mengetahuinya;
- saksi tidak tahu bahkan sebelum itu juga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengancam Penggugat;
- saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Nopember 2019 yang lalu setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi IV: Juraidin bin Husen, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT. 009 RW. 003 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal. 6 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua orang** anak ;
- saksi tahu penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi saksi tahu penyebabnya karena saksi tahu penyebabnya masalah ada video di Hp.nya Tergugat di rekam pada saat adik Penggugat mandi di kamar (WC) di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Toloweri Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan juga Tergugat suka mengancam Penggugat;
- saksi tidak tahu bahkan sebelum itu juga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengancam Penggugat;
- saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Nopember 2019 yang lalu setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan **dua orang saksi** sebagai berikut:

Saksi I: Burhamanto bin A. Hamid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT. 008 RW. 002 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua orang** anak ;
- saksi tahu bahwa Tergugat dan Tergugat rukun-rukun saja, cuma terakhir ini sudah tinggal berpisah, saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya dan belum pernah didamaikan keluarga;

Saksi II: St. Mariam binti Jaharudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 008 RW. 002 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua orang** anak ;
- saksi tahu bahwa Tergugat dan Tergugat rukun-rukun saja, cuma terakhir ini sudah tinggal berpisah, saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya dan belum pernah didamaikan keluarga;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan **RasanaE Timur, Kota Bima** sebagaimana ternyata dari bukti P.2, maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk mengadili.

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Drs. Syarifuddin, MH. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, mencaci maki dan suka mengancam ingin melukai Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 6 November 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun demikian Tergugat membantah bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Karena pelecehan sexual terhadap adik kandung Penggugat, Tergugat juga membantah kalau pernah mengancam Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan diatas demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi saksi Tergugat adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti tertulis dan kesaksian saksi keluarga diatas baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- **Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;**
- sejak **tahun 2018** penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- pertengkaran tersebut puncaknya terjadi bulan November 2019 disebabkan Tergugat mengambil mengambil gambar video adek Penggugat yang sedang mandi di kamar mandi dengan cara menaruh HP yang sengaja dalam keadaan on video milik Penggugat di kantong celana yang tergantung di gantungan kamar mandi;
- sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan **terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

- إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Hal. 11 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 23 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1441 H** oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat DAN Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 210.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 326.000,-

(tiga ratus DUA puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 1926 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)